

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Layanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat Keterangan Kematian Orang Tua (yang mewarisi)
3. Fotocopi KK dan KTP semua waris
4. Materai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. pemohon mengisi blanko yang telah disediakan
4. petugas membuat surat keterangan waris sesuai dengan blanko dan menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dimintakan tanda tangan waris lainnya
5. pemohon menyerahkan surat keterangan waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris kepada petugas
6. petugas menyerahkan surat keterangan waris, blanko dan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
7. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
8. lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada surat keterangan waris
9. petugas meregister surat keterangan waris untuk diberikan nomor
10. surat keterangan waris diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Tirto

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
- b. Email : keltirto@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
- d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto

Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi